



P U T U S A N

No. 438 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : NI WAYAN ARNIATI;
Tempat lahir : Bangli;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / September 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ganda Pura III A No. 17 Denpasar Timur,
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : DEWA GEDE PUTRA;
Tempat Lahir : Gianyar;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 31 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Br. Sema, Kelurahan Bitra, Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak tahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Terhadap Terdakwa I. NI WAYAN ARNIATI

Bahwa Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2008 bertempat di Jalan Ganda Pura III A No. 17 Denpasar Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa (I) Ni Wayan Arniati, yang diketahuinya lawannya yaitu Terdakwa (II), Dewa Gede Putra telah beristri yaitu masih terikat perkawinan dengan A A Istri Inten telah melakukan perzinahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mula-mula Terdakwa (II), Dewa Gede Putra telah beristri yaitu masih terikat perkawinan dengan A A Istri Intan datang ke rumah Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati, lalu Terdakwa (II), Dewa Gede Putra masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa berciuman dengan posisi berdiri sambil memeluk Tersangka (II) Dewa Gede Putra setelah itu menuju ke tempat tidur selanjutnya Terdakwa (II) Dewa Gede Putra membuka baju Terdakwa (I) dan juga membuka baju Terdakwa (II), Dewa gede Putra sendiri lalu Terdakwa (II), Dewa Gede Putra menindih Terdakwa (I) dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina milik Terdakwa (I) lalu digoyang-goyangkan naik turun setelah itu posisi dirubah Terdakwa (I) di atas lalu Terdakwa (II), Dewa gede Putra memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa (I) lalu digoyang-goyang begitu seterusnya sampai Terdakwa (I) merasakan kenikmatan begitu juga dengan Terdakwa (II), Dewa gede Putra merasa puas dan mengeluarkan air mani dan memasukannya ke dalam vagina Terdakwa (I);
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri kemudian Terdakwa (I) dan Terdakwa (II), Dewa Gede Putra kemudian nonton TV yang selanjutnya rumah Terdakwa (I) didatangi oleh suami Terdakwa (I) yakni saksi I Gusti Made Karya Dana dan pecalang beserta kurang lebih 15 orang masyarakat kemudian membawa Terdakwa (I) dan Terdakwa (II), Dewa Gede Putra ke Polsek Denpasar Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan hubungan suami istri tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka dan telah dilakukannya berulang kali dari bulan April 2008;
- Berdasarkan Visum et Repertum No: KF/831/VR/XI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit. Sp.F.DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sisa-sisa selaput dara menunjukan terperiiksa pernah melahirkan normal. Tidak dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan baru karena tidak ditemukan sel mani;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Terhadap Terdakwa (II), DEWA GEDE PUTRA

Bahwa Terdakwa (II), DEWA GEDE PUTRA pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2008 bertempat di Jalan Ganda Pura III A No. 17 Denpasar Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 438 K/Pid/2010



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa (II), DEWA GEDE PUTRA, yang diketahuinya lawannya yaitu Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati telah bersuami yaitu masih terikat perkawinan dengan saksi I Gusti Made Karya Dana telah melakukan perzinahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mula-mula Terdakwa (II), Dewa gede Putra telah beristri yaitu masih terikat perkawinan dengan A A Istri Intan datang ke rumah Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati, lalu Terdakwa (II), Dewa Gede Putra masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati berciuman dengan posisi berdiri sambil memeluk Tersangka (II), Dewa Gede Putra setelah itu menuju ke tempat tidur selanjutnya Terdakwa (II), Dewa Gede Putra membuka baju Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati dan juga membuka baju Terdakwa (II), Dewa gede Putra sendiri lalu Terdakwa (II), Dewa Gede Putra menindih Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina milik Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati lalu digoyang-goyangkan naik turun setelah itu posisi dirubah Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati di atas lalu Terdakwa (II), Dewa Gede Putra memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati lalu digoyang-goyang begitu seterusnya sampai Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati merasakan kenikmatan begitu juga dengan Terdakwa (II), Dewa gede Putra merasa Puas dan mengeluarkan air mani dan memasukkannya ke dalam vagina Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri kemudian Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati dan Terdakwa (II), Dewa Gede Putra kemudian nonton TV yang selanjutnya rumah Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati didatangi oleh suami Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati yakni saksi I Gusti Made Karya Dana dan pecalang beserta kurang lebih 15 orang masyarakat kemudian membawa Terdakwa (I), Ni Wayan Arniati dan Terdakwa (II), Dewa Gede Putra ke Polsek Denpasar Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan hubungan suami istri tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka dan telah dilakukannya berulang kali dari bulan April 2008;
- Berdasarkan Visum et Repertum No: KF/831A/R/XI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit.Sp.F.DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sisa-sisa selaput dara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan terperiiksa pernah melahirkan normal. Tidak dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan baru karena tidak ditemukan sel mani;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) ke-1 huruf a KUHP; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I), NI WAYAN ARNIATI bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa (II), DEWA GEDE PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa (I), NI WAYAN ARNIATI dan terhadap diri Terdakwa (II) DEWA GEDE PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 134/Pid.B/2009/PN.DPS. tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa Ni Wayan Arniati dan Terdakwa Dewa Gede Putra telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penzinahan"
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid/2009/PT.DPS. tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa-terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 134/Pid.B/2009/PN.DPS. yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkar peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 438 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 134/Pid/2009/PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2009 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2009 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Para Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 438 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Tuty Haryati, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310